



**P U T U S A N**  
**Nomor510/Pid.Sus/2020./PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BACHTIAR, SE**  
Tempat lahir : Malimpung  
Umur / Tgl Lahir : 49 tahun / 07 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hamadi RT/RW 004/004 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1 Ekonomi

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor510/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor510/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BACHTIAR, SE**, bersalah melakukan Tindak Pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2)

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **BACHTIAR, SE**, berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) buolan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
  - b. 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
  - c. 1 (satu) unit Kombiner;
  - d. 1 (satu) unit Booster;
  - e. 5 (lima) meter Kabel RG 11;
  - f. 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
  - g. 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;
  - h. 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;
  - i. 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
  - j. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
  - k. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
  - l. 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran elevisis PT MITRA PAPUA VISION.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **BACHTIAR, SE**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BACHTIAR** bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih pada tahun 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua, setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 september 2015, PT Mitra Papua Vision didirikan dengan dipimpin oleh saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan adalah untuk Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan surat IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI kepada PT mitra Papua Vision dengan nomor 1166 tahun 2016 dan setelah berdiri kemudian oleh Dinas BPPTSP Kota Jayapura menerbitkan SITU dengan Nomor : 503/05470/BPPTSP tanggal 11 November 2016 dan SIUP-PK nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP tanggal 09 Oktober 2019 dengan nama pemilik/Direktur yaitu saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT Mitra Papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan setelah semua dokumen tersebut diatas sudah diterbitkan kemudian saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra Papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan profaider penyedia siaran.

Bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa BACHTIAR melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.

Bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiaranya.

Bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) "**mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar**" dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa "**OK kita satukan saja**" dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan **siaran sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018** kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah

Bahwa pada saat PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra Papua Vision dikarenakan PT Mitra Papua Vision belum mendapatkan izin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **BACHTIAR** sebagaimana diancam dan diatur pidana Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI JULIANTO GUNARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat sekarang ini bekerja di perusahaan PT Garuda Media Nusantara sebagai direktur utama, dan PT Garuda Media Nusantara bergerak dibidang jasa pelayanan televis

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan yang beralamat di Kator di Komplek pergudangan Jn. Dan Mogot KM 12,8 Jakarta Barat, Kode Pos 111740.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara sudah memiliki perijinan Iji Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangganan jasa televisi yang dikeluarkan oleh kemimfo RI dengan nomor 468 tahun 2014 tanggal 30 April 2014, dan ijin tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui perihal perkara yang saksi laporkan terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Hak ekonomiyang dilakukan oleh beberapa perusahaan TV Kabel berbayar yang ada di papua, yang mana perusahaan TV Kabel berbayar berlangganan tersebut menyiarkan kepada Konsumen/pelanggan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tenpa memiliki ijin Hak siar dari PT Garuda Media Nusantara yang memliki hak Siar Non-Eksklusif sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, saksi menjelaskan bahwa adapun dokumen sebagai alat bukti yang dapat dijadikan bukti adalah berupa Perjanjian pemberian hak penayangan pertandingan sepak bola di Indonesia antara PT Kiga Indonesia Baru dengan PT Garuda Media Nusantara dan PT Super Shiping Service tanggal 23 maret 2018, Dokumentasi siaran dialah satu pelanggan/ Konsumen dan Video siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang sedaang disiarkan dirumah pelanggan sdan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. ZIKO dan Sdr. TUMBUR SILAEN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama dari pemegaang hak siar, maka suatu lmbaga penyiaran di daerah harus memiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin Penyeenggaraan Penyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempat usaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PT Garuda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan ke kemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteah dinyatala legal/sah kemudian dari PT garuda Media Nusantara mulai elakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan, setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantara dengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang ingin berkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) serta

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yang bersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiaran tersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv), Seluru perjanjian dilakukan dengan pertemuan langsung oleh staf yaitu Pak ADRIAN atau Pak GLEEN dan tidak lelatu sarana email/internet.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara pernah membuat kerja sama dengan perusahaan TV Kabel di Papua dan salah satunya adalah PT Mitra papua vision yang dibuat pada tanggal 7 Juli 2017, **perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena pada kenyataannya PT Mitra papua Vision menyiarkan secara analog dibuktikan dengan bukti rekaman dari Tv Pelanggan/Konsumen**
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki perwakilan pemasaran untuk wilayah Papua, untuk bagian pemasaran dilakukan langsung oleh staf PT Garuda Media Nusantara Yaitu Sdr. ADRIAN dan Sdr. GLEEN.
- Bahwa Saksi Membenarkan bahwa selain PT Garuda Media Nusantara masih ada beberapa perusahaan atau lembaga penyiaran lain yang mendapatkan lisensi untuk menyiarkan sepak Bola Loiga 1 dan liga 2 Indonesia yaitu untuk siaran Free To Air (FTA) yang medapat lisensi adalah INDOSIAR dan "O" Chanel untuk liga 1 dan TV One untuk liga 2, sedangkan untuk lisensi Direct To Home (DTH) yang mendapatkan lisensi adalah Pt Garuda Media Nusantara sedangkan untuk melalui internet lisensinya di pegang oleh Video.com.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagian perjanjian di PT Garuda Media Nusantara dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh saksi sebagai direktur utama dan sebagian lagi didelegasikan kepada staf yaituu Sdr. ADRIAN SIDARTA sebagai General Manejer di PT Garuda Media Nusantara, dan saksi juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat sebagai legalitas Hak Siar penayangan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 antara PT Garda Media Nusantara dengan PT Liga Indonesia Baru, sedangkan PT Super Shiping Service hanya bersifat mengetahui saja, tidak ikut dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran pertandingan bola liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 direkam dan ditangkap oleh pihak yang ditunjuk oleh PSSI, kemudian disiarkan atau dikirim ke studio yang

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditunjuk oleh PSSI masih dalam bentuk gambar editan grafis (score, waktu DII) belum ada komentator, setelah itu gambar dikirim ke satelit telkom kemudian ditangkap oleh 3 (tiga) bagian yaitu Saluran Free To Air (FTA), Internet berupa Video, dan Direct To Home seperti Matrix TV dan orange TV, PT Garuda Media Nusantara menangkap tayangan melalui FTA karena PT Garuda Media Nusantara belum bisa memproduksi sendiri seperti komentator dll, oleh karena itu PT Garuda Media Nusantara menumpang/mengambil siaran dari Indosiar, TV One dan O Chanel, kemudian menyalurkan melalui satelit Palapa kemudian ditangkap oleh parabola milik Konsumen kemudian ke decoder dan TV Konsumen/Pelanggan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Output penyiaran/Chanel yang dapat dinikmati konsumen/Pelanggan sesuai dengan kontrak kerja sama yang dibuat antara PT Liga Indonesia Baru, PT Garuda Media Nusantara dan PT Super Shiping Service dari alat yaitu sebanyak 3 (tiga) Chanel yaitu indosiar, O Chanel dan TV One.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dari Pihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar untuk siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah melakukan upaya untuk melindungi Hak siar yang dimiliki yaitu berupa himbauan secara lisan melalui forum yang sudah dilakukan kepada lembaga Penyiaran yang ada di Papua yang mana himbauan tersebut dilakukan oleh Manejer Sdr. ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulan setelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dari Pihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar Non-Ekslusif, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran lain dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari Konsumen/pelanggan, dan berdasarkan hitungan secara jumlah pelanggan di Papua kontrak PT Garuda Media Nusantara dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) / bulan, hasil tersebut berdasarkan perkiraan pelanggan sekitar 100.000 (seratus ribu)

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dikalikan nilai Voucher / pelanggan sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ADRIAN SIDHARTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT Garuda Media Nusantara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan yang menerima untuk bekerja di PT garuda media nusantara adalah Sdr. HARI JULIANTO sebagai direktur dari PT Garuda Media Nusantara (Matrix), dengan alamat kantor tempat bekerja di Kompleks daan mogot 5 Blok A1 No 10 jalan Daan Mogot KM 12,8 Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) bergerak dibidang usaha TV Berbayar, dengan izin yang dimiliki adalah berupa Izin penyelenggara Penyiaran, dan saat sekarang ini memiliki hak siar sebanyak 39 siaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) memiliki kontrak kerjasama dengan konten provider atau penyedia chanel yang memiliki siaran tersebut antara lain Bein sport 1,2 dan 3, My Kids, My Cinema, My Cinema Asia, My Family, Discovery, Animal Planets, TLC, Diva dan Intertainment, dan saksi menjelaskan awa hak siar yang berbayar tersebut memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) pada tahun 2018 menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia dengan menggunakan Chanel Indosiar dan O Chanel dan TV One, dan untuk kontrak dilakukan dengan PT Liga Indonesia Baru dan PT Suoer Siping Servisis, yang mana dalam kontrak

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berlaku selama dua musim yaitu musim 2018 dan 2019, Saksi menjelaskan bahwa belum memproduksi channel sendiri sehingga menggunakan Channel tersebut diatas namun PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) sudah mendapatkan ijin untuk penggunaan chanel tersebut di atas, yang mana kontrak kerjasama tersebut ditanda tangani oleh pihak PT Garuda Media Nusantara dan PT Suer Siping Servisis.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kontrak yang didapatkan oleh PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) adalah berupa kontrak Non-Eksklusif, dan perjanjian tersebut memang Non Eksklusif tetapi pihak lain yang ditunjuk selain matrix TV sudah tidak beroperasi lagi, dan saksi menjelaskan bahwa eksklusif berarti hak tersebut hanya dimiliki satu pihak sedangkan Non-Eksklusif dimiliki oleh beberapa pihak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) memiliki 2 hak untuk menjual siaran tersebut yaitu kepada konsumen langsung dan kepada para lokal operator TV Kabel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk dapat menyiarkan hak siar siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yang harus dilakukan oleh konsumen dan Lokal operator Tv Kabel adalah menghubungi pihak PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) untuk mendapatkan Hak Siar, setelah itu melakukan pembicaraan setelah ada kesepakatan dengan konsekuensinya mendatagani kontrak kerjasama dan setelah ditanda tangani para Lokal Operator TV Kabel membayar sesuai dengan kesepakatan, dan saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat kerjasama dengan Lokal Operator TV Kabel yang ada di Papua untuk Hak siar siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
  - a. Mengetahui pelanggaran hak siar dilakukan oleh Lokal Operator dari Pt Mitra papua Vision sejak Sdr. SICO Sdr. TUMBUR SILAEN melakukan pengecekan, dan terjadinya sekitar bulan September.
  - b. Tidak mengetahui siapa pemilik atau direktur dari PT Mitra papua Vision.
  - c. Mengakui memiliki kontrak dengan Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra papua Vision yaitu berupa kontrak digital.

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membenarkan bahwa saksi sendiri yang mendatangi kontrak tersebut dan Sdr. YACOB dari PT Mitra Papua Vision tetapi pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan isi kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
  - a. Perjanjian yang saksi tanda tangani tersebut sudah atas pengetahuan direktur utama PT Garuda Media Nusantara.
  - b. Yang berwenang mengurus mengenai kontrak kerjasama dengan para Lokal Operator adalah saksi sendiri ( ADRIAN SIDHARTA ).
  - c. Perjanjian kontrak kerjasama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision adalah benar ada siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 tetapi dalam sistem Digital.
  - d. PT Mitra Papua Vision dalam pelaksanaan dilapangan tidak melaksanakan sesuai kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara menawarkan dua cara untuk perjanjian kontrak kerjasama untuk siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yaitu dengan cara Digital dan Analog, dan saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak kerja sama secara digital pelanggan diwajibkan harus menggunakan Decorder Matrix di rumah Pelanggan, sedangkan untuk sistem analog yaitu Decorder dipasang di stasiun Head Lokal Operator TV Kabel dan Channel siarannya didistribusikan tanpa Decorder dan tidak dalam keadaan teracak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision adalah berupa Kontrak Digital sehingga tidak diperbolehkan melakukan penayangan secara analog, dan untuk perjanjian kontrak kerjasama menggunakan sistem Digital karena tidak semua siaran dapat ditayangkan lewat sistem analog.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **GLENN GREGORIUS S** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara bergerak dibidang usaha TV berbayar dan beroperasi mulai pada tahun 2014 di Jln Daan Mogoot Raya KM 12,8 Kompleks pergudangan daan mogoot Prima, dan saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT garuda Media Nusantara adalah sebagai berikut yaitu :
  - a. Direktur utama adalah Sdr. HARI JULIANTO.
  - b. General manejer adalah Sdr. ADRIAN.
  - c. Devisi pemasaran adalah sdr. GLEEN GREGORIS daan Sdri LISA.
  - d. Devisi teknik adalah Sdr. INDRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jabatannya sebagai devisi pemasaran bertanggung jawab kepada Sdr. ANDRIAN sebagai Manager, dan yang mengangkat saksi sebagai Devisi pemasaran adalah Direktur utama yaitu Sdr. HARI JULIANTO secara lisan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Chanel yang dimiliki oleh PT Garuda Media Nusantara adalah sebanyak 39 Channel yaitu Bein Sport 1,2 dan 3, Animal Planet, Discovery, Liga 1 dan liga 2 Indonesia, Kids, Thrill dan masi ada lagi tetapi saksi lupa Namanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara kerja devisi pemasaran adalah menghubungi pelaku usaha TV kabel yang ada diseluru Indonesia dan memberitahukan kepada pelaku usaha konten apa yang disediakan oleh PT Garuda Media Nusantara serta harga nilai kontraknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui permasalahan yang terjadi anatra PT Garuda Media Nuantara dengan PT Mitra Papua Vision yaitu PT Mitra Papua Vision menyiarkan konten matrix TV berupa siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 218 tanpa memiliki kontrak kerjsama karena yang memiliki hak siar adalah PT Garuda Media Nusantara, dan saksi mengakui bahwa PT Mitra Papua Vision melakukan Pelanggaran Hak Cipta, (BAP No 10, 11, 12 dan 13).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya yang memiliki hak siar adalah PT Liga Indonesia Baru dan kemudian dibeli oleh PT Garuda Media Nusantara, hal tersebut dibuktikann dengan adanya kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Liga

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Baru untuk siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah PT Garuda Media Nusantara mendapatkan Hak Ekonomi kemudian proses penyiarannya yaitu PT Garuda Media Nusantara menjual kepada Lokal Operator TV Kabel kemudian menyiarkan kepada pelanggan/konsumen, dan saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara mendapatkan Hak siar atas siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut adalah dari pihak PT Garuda Media Nusantara melakukan negosiasi dengan PT Liga Indonesia baru untuk mendapatkan Hak Siar tersebut, dan prosedur yang harus dipenuhi oleh PT Garuda Media Nusantara untuk mendapatkan Hak siar tersebut adalah harus mempunyai ijin penyelenggara Penyiaran, (BAP No 16-19 ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
  - a. Ada bukti yang dimiliki oleh PT Garuda Media Nusantara bahwa PT Mitra Papua Vision menyiarkan kepada pelanggan konten siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
  - b. Saksi yang melihat adalah Sdr. ZICO dan sdr. TUMBUR SILAEN sebagai penasehat hukum PT Garuda Media Nusantara yang merekam langsung dilapangan pada saat PT Mitra Papua Vision menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diberikan lisensi untuk menyiarkan pertandingan sepak bola liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 selain PT Garuda Media Nusantara adalah PT Mega Media Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara tidak pernah memberikan somasi atau peringatan kepada PT Mitra Papua Vision, tetapi untuk menawarkan kontrak kerja sama sudah pernah tetapi dari pihak PT Mitra Papua Vision tidak ada tanggapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mira Papua Vision melakukan siaran secara digital yaitu dari parabola kemudian ke transmodulator dan lanjut ke decoder matrix yang ada di rumah pelanggan dan untuk melakukan siaran secara analog yaitu dari parabola kemudian ke docorder matrix lanjut ke modulator dan disiarkan ke pelanggan, dan

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran ke pelanggan adalah sistem analog.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem analog yaitu Decoder menerima siaran sudah dibuka dan servernya Lokal Operator dan setelah dibuka semua pelanggan yang ada di jaringan Lokal Operator tersebut bisa menonton, dan sistem digital yaitu diserver harus ada transmodulator dan pelanggan yang mau menikmati siara tertentu harus memiliki decoder di rumah masing-masing dengan cara melakukan pengisian voucher baru bisa menonton.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah kerugian yang dialami oleh PT Garuda Media Nusantara dengan adanya pelanggaran yang dilakukan PT Mitra Papua Vision harus dilakukan menurut jumlah pelanggan yang ada pada lokal operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 PT Garuda Media Nusantara melakukan penunjukan kepada PT Mitra Papua Vision selaku distributor decoder digital matrix di wilayah Papua, dan untuk penggunaan voucher pelanggan harus mendaftarkan ke PT Garuda Media Nusantara dengan menggunakan akun.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk sistem analog vouchernya di jual bebas dipasaran dan tidak ada penunukan, tetapi untuk sistem digital harus membeli voucher melalui PT Garuda Media Nusantara dan tidak dijual bebas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa belum ada kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision untuk konten siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018, dan yang harus membuat kontrak adalah PT Garuda Media Nusantara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. **ZICO FERNANDO, MH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT Garuda Media Nusantara sebagai Tim Legal dan perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang jasa pelayanan televisi berlangganan yang berlatar di kompleks pergudangan Jln. Daan Mogot Km.12,8 Jakarta Barat, kode pos 11740 dan dasar saksi membuat laporan polisi adalah berupa Dokumen surat kuasa Khusus dari PT Garuda Media Nusantara no : 08/SK-GMN/X/2018, dan bersama dengan rekannya Sdr. TUMBUR SILAEN melaporkan PT Mitra Papua Vision menyiarkan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada konsumen/pelanggan tanpa seijin daari PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang lisensi Penyiaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 sebagaimana adanya kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Liga Indonesia baru dan PT Super Shipig Service.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara sudah memiliki perijinan berupa Ijin Penyelenggara Penyiaran lembaga Penyiaran Berlangganan jasa televisi yang dikeluarkan oleh Kemimfo RI dengan nomor 468 tahun 2014 tanggal 30 April 2014, ijin tersebut berlaku selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekannya Sdr. TUMBURSILAEN melaporkan beberapa perusahaan TV Kabel yaitu salah satunya PT Mitra papua Vision, dan perusahaan TV Kabel yang saksi laporkan tersebut karena telah menyiarkan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada konsumen/pelanggan serta mengambil keuntungan dari siaran tersebut, daan saksi mengetahui kejadian s tersebut karena pada tanggal 14 Oktober 2018 saksi dan rekannya Sdr. TUMBUR SILAEN melakukan pengecekan langsung ke kantor/studio/head End PT itra papua Vision dan juga melakukan pengecekan langsung ke rumah pelanggan serta mendokumentasikan pelanggan yang sedang menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia, dan PT Mitra papua Vision belum memiliki kontrak dengan PT garuda Media Nusantara untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018, sehingga tidak memiliki Hak untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal pemilik TV Kabel yang saksi laporkan, tetapi saksi mengetahui bahwa PT mitra papua Vision beralamat di JLn Wainan kelurahan asano, Distrik Abepura, Kota

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, dan saksi tidak mengetahui perlataan apa saja yang digunakan oleh perusahaan TV Kabel untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada konsumen, tetapi menurut saksi bahwa siaran tersebut menggunakan reciver Matrix.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan mengetahui bahwa Chanel yang digunakan oleh oleh TV Kabel dalam menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah menggunakan Chanel Indosiar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mendapatkan lisensi untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah PT Garuda Media Nusantara sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama dengan PT Liga Indonesia Baru dengan Indosiar dan Orange TV.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gambar yang dipeerlihatkan kepadanya adalah benar gambar siaran langsung liga 1 Indonesia yang di ambil pada layar televisi pelanggan TV kabel yang ada di bawa PT Mitra papua Vision, dan siaran tersebut diambil oleh lokaloperator menggunakan siaran Free To Air menggunakan parabola ataureviver lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti apa perbedaan dari siaran Free To Air dan siaran melalui Reciver Matriix karena hal tersebt dapat dijelaskan oleh teknisi dari pihak Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak matrix pernah memberikan himbauan secara lisan dan tulisan kepada perusahaan TV Kabel beseerta Lokal Operatornya yaitu pada saat dari pihak PT garuda Media Nusantara datang memberikan surat yang isinya untuk tidak menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada Konsumen/Pelanggan, dan sudah memberikan somasi juga jika ingin tetap menayangkan kepada konsumen maka wajib membuat kontrak kerja samaa dengan Pihak Matrix TV sebagai pemegang Lisensi Hak Siar liga 1 dan liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perusahaan Tv Kabel daan Loal Operatornya tidak memberikan respon yang baik terhadap himbauan yang diberikan oleh Matrix TV, sehingga dari pihak Matrix TV sebagai pemegang lisensi Hak Siar merasa dirugikan dan membuat Laporan

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan PT Mitra papua Vision beserta lokal operatornya yang menayangkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti terkait perjanjian kontrak kerja sama yang pernah dilakukan oleh perusahaan TV Kabel ataupun Lokal Operatornya, karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian pemasaran di PT Garuda Media Nusantara, dan saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki perwakilan untuk wilayah papua dalam hal pengawasan karena pengawasan dilakukan langsung oleh bagian pemasaran.
- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara merasa di rugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Mitra papua Vision yang menyiarkan liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada pelanggan tanpa seijin dari pihak Matrix TV sebagai pemegang Hak Siar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. **Saksi HASANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang usaha TV Kabel berlangganan, yang beralamat di JLn Raya Sentani abeura No 16 Abepura, Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua dengan nama perusahaan TV Kabel milik Saksi adalah bernama Karya Muda Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Nama Perusahaan saya yang bergerak di Bidang Tv Kabel adalah bernama PT Mitra Papua Vision , dan dirinya yang menjadi pimpinan pada PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen yang dimiliki oleh PT Mitra papua Vision adalah berupa :
  - a. SITU;
  - b. SIUP;
  - c. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;
  - d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN;
  - e. SIPP tetap dari komimfo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT Mitra Papua Vision adalah sebagai berikut :
  - a. Saksi sendiri Sdr. HASANUDDIN sebagai Direktur;
  - b. Sdr. FREDI LISI sebagai direktur;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. BAKTIAR sebagai Komisaris;
- d. Sdr. MUHAMMAD YUSUF sebagai Komisaris;
- e. Sdr. ANDREAS sebagai Komisaris;
- f. Sdr. ROMI RAHMAN sebagai Komisaris merangkap Admin perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision menyiapkan server dan jaringan untuk menyalurkan Chanel tertentu kepada pelanggan, Dapat saya jelaskan bahwa server pada PT Mitra Papua Vision merupakan sentral yang membawahi Lokal Operator yang ada dibawahnya, Dapat saya jelaskan bahwa Lokal Operator hanya berfungsi untuk mengawasi jaringan di wilayahnya masing-masing.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem pendaftaran apabila seseorang ingin menjadi pelanggan TV Kabel yang ada di bawa PT Mitra papua Vision adalah pelanggan tersebut mendaftar kepada Lokal Operator ditempat tinggalnya masing-masing.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawa naungan PT Mitra papua Vision adalah sebanyak 24 ( dua puluh Empat ) yaitu :
  - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
  - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
  - c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
  - d. Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang berlamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
  - e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
  - f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang berlamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
  - g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang berlamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
  - h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang berlamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang berlatar belakang di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotaraja Kota jayapura;
  - j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang berlatar belakang di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
  - k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang berlatar belakang di kompleks pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
  - l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang berlatar belakang di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
  - m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang berlatar belakang di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
  - n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang berlatar belakang di Jln Deroit abepura kota jayapura;
  - o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang berlatar belakang di Jalur 1 arso Kab keroom;
  - p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang berlatar belakang di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
  - q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang berlatar belakang di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
  - r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang berlatar belakang di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
  - s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang berlatar belakang di Asrama bekang Dok II Jayapura;
  - t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang berlatar belakang di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
  - u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAN yang berlatar belakang di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
  - v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang berlatar belakang di Jln A Gobai Kab Nabire;
  - w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang berlatar belakang di Jln Poros SP I kab Nabire;
  - x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang berlatar belakang di Jln Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra papua Vision dalam memperluas sub Lokal Operatornya meliputi wilayah yaitu Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Keroom.

- Bahwa Saksi untuk masalah iuran dari PT Mitra Papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu ) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, dan apabila ada kebutuhan lain maka akan dilakukan penambahan.
- Bahwa Saksi V menjelaskan bahwa Lokal Operator miliknya dengan nama Karya Muda Vision yang beralamat di JlIn Abepura No 16 tersebut termasuk dalam sub Lokal operator dari PT Mitra Papua Vision, dan Jumlah pelanggan yang masuk dalam Lokal Operator milik saya adalah sebanyak 500 ( lima ratus ) pelanggan, dan semua pelanggan tersebut sudah terdaftar di bawah Lokal Operator Karya Muda Vision milik saksi, dan semua pelanggan tersebut dikenakan iuran bulanan, Dapat saya jelaskan bahwa bukti pembayaran setiap bulan berjalan dari pelanggan tersebut diatas adalah berupa buku tagihan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Biaya operasional dan pemeliharaan pembayaran bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan kepada saya setiap bulan berjalan adalah sebesar Rp. 50.000. ( lima puluh ribu rupiah ), Dapat saya jelaskan bahwa dari uang pembayaran pelanggan kepada saya tersebut, kemudian ada yang saya setorkan ke PT Mitra Papua Vision sebagai iuran bulanan untuk Perusahaan, Dapat saya jelaskan bahwa selain dari uang bulanan kepada perusahaan Mitra Papua Vision, masih ada lagi yang harus dibayarkan kepada penyedia server yaitu kepada Sdr. BAKTIAR, dan pembayaran kontrak kepada Profider, dan selanjutnya sisanya saya kelola sendiri untuk pembayaran karyawan saya dan pembayaran kebutuhan lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama karyawan saksi yang bekerja di Lokal Operator Karya Muda adalah Sdr. Budi Wijayansa yang saat ini sementara melaksanakan training di lokal operator saya, saya tidak tahu apakah lokal operator milik Saksi pernah menyiarkan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia kepada pelanggan, karena saya tidak hobi bolak dan pada tahun 2018 saya kebanyakan berangkat, namun biasa kadang pelanggan SMS saya tanyakan masalah siaran bolak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran yang sampai ke lokal operator milik Saksi adalah semua berasal dari server Induk terlebih dahulu, ,

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat atau tempat server induk tersebut adalah di kali acai dan pemiliknya adalah Sdr. BAKTIAR, Sdr induk tersebut merupakan milik pribadi Sdr. BAKTIAR karena server tersebut merupakan pengadaan Sdr. BAKTIAR sendiri, karena saya tidak ada kaitannya dengan server tersebut untuk masalah kepemilikan, karena saya hanya berhubungan masalah siaran dengan server tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggunakan server yang ada di kali acai milik Sdr. BAKTIAR tersebut khusus wilayah abepura dan lokal operator yang sudah dinyatakan sah menjadi bagian dari PT Mitra Papua Vision saja yang bisa menggunakan server tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra Papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk dijadikan pelanggan di lokal operator tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui apabila seorang ingin menjadi pelanggan Tv Kabel di Lokal Operator Karya Muda adalah pelanggan harus membuat pernyataan tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua, dan setelah itu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) tergantung kondisi lapangan untuk sabungan baru, dan uang angsuran bulan berjalan sebesar Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000,- ( empat puluh ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah ) dan uang pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada Lokal Operator tempat pelanggan mendaftar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem transaksi selanjutnya apabila sudah terdaftar sebagai pelanggan adalah dengan sistem manual yaitu karyawan dari Lokal Operator mendatangi pelanggan untuk dilakukan pemasangan dan setelah berjalan 1 bulan kemudian dilakukan penagihan biaya pemeliharaan.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa jumlah siaran Televisi dan nama stasiun televisi yang masuk cakupan PT Mitra Papua Vision adalah sebagai berikut :
  - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia kecuali stasiun MNC Group;
  - b. Chanel TVRI;
  - c. Dan beberapa Chanel Premium;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk chanel Tv Swasta nasional dan TVRI sebelumnya masuk dalam kategori Free Tu Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium, dan Saksi jelaskan bahwa PT Mitra papua beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran free tu air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut diatas kami masih free tu air untuk siaran Chanel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vison, Matrix, Setau saya hanya ada dua profaider chanel premium yang mendapatkan ijin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah jumlah siaran pada kedua profaider tersebut diatas Saksi tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Filem dewasa ( Bukan pornografi).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak Saksi pada tahun 2018 yang menyiarkan sepak bolah adalah Profaider Matrix, Untuk masalah siaran sepak bolah Saksi kurang tahu, dan untuk masalah tersebut yang lebih mengetahui adalah Sdr. BAKTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision pernah menyiarkan kepada pelanggan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, untuk masalah pemegang hak siar program siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Saksi kurang tahu karena yang mengurus masalah kontrak dengan pemegang hak siar adalah Sdr. BAKTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada surat penunjukan dari Saksi kepada Sdr. BAKTIAR dan surat tersebut Saksi yang tanda tangani, dan masalah penunjukan tersebut juga sudah merupakan kesepakatan bersama dengan pengurus, setau Saksi bahwa Sdr. BAKTIAR sudah pernah mengurus surat ijin kontrak kerjasama dengan pemegang hak siar Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sampai saat ini belum pernah melihat surat kontrak kerja sama antara PT Mitra Papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar Program siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018, Dapat Saksi jelaskan

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa belum melihat surat kontrak kerjasama tersebut, tetapi untuk lebih jelasnya masalah kontrak bisa ditanyakan langsung kepada Sdr. BAKTIAR.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah pelanggaran yang dibuat oleh lokal operator yang ada dibawa PT Mitra papua Vision adalah merupakan tanggung jawab Lokal Operator masing yang melakukan pelanggaran, karena PT Mitra papua Vision hanya bertindak sebagai konsorsium yang menghubungkan antara pemegang hak siar dengan Lokal operator yang ada dibawahnya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Direktur PT Mitra papua Vision tetap mempunyai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lokal Operator yang ada dibawahnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada beberapa Lokal Operator yang mempunyai kontrak dengan Matrix, tetapi Saksi tidak tahu apakah kontrak tersebut atas nama pribadi atau atas nama perusahaan, karena setau saya kontrak kerjasama dengan penyedia siara harus melalui PT Mitra papua Vision dan hal tersebut sudah merupakan ketentuan dari kominfo.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu Lokal Operator mana saja yang sudah mendapatkan ijin dari pemegang hak siar, karena belum ada laporan yang masuk kepada Saksi sebagai direktur.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya lokal operator sudah sering menyiarkan program tersebut kepada pelanggan sebelum adanya kontrak kayak sekarang ini, dan hal tersebut juga merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak mau tahu masalah kontrak dengan penyedia siaran, jadi dapat saya simpulkan bahwa hal tersebut dilakukan karena merupakan tuntutan dari pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua dan seluruh Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra papua Vision, tetapi saat itu Saksi tidak ikut melakukan pertemuan, dan yang Saksi ketahui bahwa saat itu belum ada kesepakatan dan masih dalam tahap negosiasi antara PT Mitra papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar karena saat itu kontrak yang ditawarkan oleh pihak Matrix terlalu besar sehingga belum disanggupi oleh PT Mitra papua Vision

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lokal operatornya, dan untuk masalah negosiasi tersebut yang lebih mengetahui adalah Sdr. BAKTIAR

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

6. YAKOBUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang TV Kabel yang beralamat tempat usaha saksi adalah di Jln. APO Bengkel, Distrik Jayapura Utara, Kota jayapura-Papua dan nama Perusahaan saksi yang bergerak di Bidang Tv Kabel adalah bernama Arlan TV Kabel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Pimpinan pada perusahaan Arlan TV Kabel yang berlamat di Jln Apo Bengkel tersebut adalah saksi sendiri (Sdr. YAKOBUS).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perusahaan Arlan TV kabel yang saksi pimpin tersebut bergerak dibidang distribusi siaran televisi kepada pelanggan melalui TV kabel dengan dokumen SITU dan SIUP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain dari SITU dan SIUP perusahaan yang saksi pimpin tersebut yang bergerak dibidang distribusi siaran kepada pelanggan TV Kabel dan SIPP (Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran) dan masih ada lagi ijin Frekwuensi dari Balai Monitoring, tetapi masalah ijin tersebut ada pada PT Mitra Papua Vision (MPV).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran dan Ijin Frekwuensi tersebut ada pada PT Mitra Papua Vision (MPV) karena untuk pengurusan Ijin Penyelenggara Penyiaran biaya pembuatan serta biaya pembayaran pajak terlalu besar sehingga apabila di lakukan pengurusan ijin secara perorangan terlalu memberatkan, sehingga dibuatlah satu korsorsium atas nama PT Mitra Papua Vision (MPV) yang menaungi beberapa sub perusahaan untuk membantu melakukan pembayaran pengurusan ijin tersebut.

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Nama Pemimpin atau direktur utama dari PT Mitra Papua Vision tersebut adalah Sdr. HASANUDDIN, Alamat PT Mitra Papua Vision tersebut berlatam di Jln kali Acai Abepura, Distrik Abepura Kota jayapura-Papua, dan PT Mitra Papua Vision tersebut sebagai Konsorsium yang membawahi beberapa Lokal Operator yang ada di Papua.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
  - a. PT Mitra papua Vision memiliki Dokumen berupa SIUP-PK dengan nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP;
  - b. Dan Untuk siup masih dalam pengurusan perpanjangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision tersebut hanya berupa konsorsium yang menaungi beberapa sub perusahaan, dan untuk masalah pendistribusian siaran televisi kepada pelanggan dilakukan oleh masing-masing sub perusahaan atau Lokal Operator (LO).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawah naungan PT Mitra papua Vision adalah sebanyak 24 ( dua puluh Empat ) yaitu :
  - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang berlatam di Jln Sentani no 16 Abepura;
  - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang berlatam di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
  - c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang berlatam di Jln Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
  - d. Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang berlatam di APO Bengkel No 7 Jayapura;
  - e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang berlatam di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
  - f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang berlatam di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
  - g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang berlatam di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
  - h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang berlatam di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang berlatar di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
  - j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang berlatar di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
  - k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang berlatar di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
  - l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang berlatar di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
  - m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang berlatar di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
  - n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang berlatar di Jln Deroit abepura kota jayapura;
  - o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang berlatar di Jalur 1 arso Kab keroom;
  - p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang berlatar di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
  - q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang berlatar di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
  - r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang berlatar di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
  - s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang berlatar di Asrama bekang Dok II Jayapura;
  - t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang berlatar di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabire;
  - u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAN yang berlatar di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
  - v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang berlatar di Jln A Gobai Kab Nabire;
  - w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang berlatar di Jln Poros SP I kab Nabire;
  - x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang berlatar di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Wilayah pendistribusian di bawah PT Mitra Papua Vision adalah di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura,

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Keroom.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa untuk masalah iuran dari PT Mitra Papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, tetapi iuran tersebut macet sekitar 1 tahun yang lalu karena banyak lokal operator yang menunggak, sehingga pembayaran dilakukan pada saat dibutuhkan saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra Papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk dijamin langganannya di lokal operator tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui adalah pelanggan harus membuat pernyataan tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua, dan setelah itu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sambungan baru, dan uang angsuran bulan berjalan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada Lokal Operator tempat pelanggan mendaftar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem transaksi selanjutnya apabila sudah terdaftar sebagai pelanggan adalah dengan sistem manual yaitu karyawan dari Lokal Operator mendatangi pelanggan untuk dilakukan pemasangan dan setelah berjalan 1 bulan kemudian dilakukan penagihan biaya pemeliharaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah stasiun yang disalurkan Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision adalah :
  - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia kecuali stasiun MNC Group;
  - b. Chanel TVRI;
  - c. Dan beberapa Chanel Premium;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Chanel TV Swasta nasional dan TVRI sebelumnya masuk dalam kategori Free To Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran Free To Air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut di atas kami masih free tu air untuk siaran Channel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vison, Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hanya ada dua profaider chanel premium yang mendapatkan ijin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra Papua Vision, untuk masalah jumlah siaran pada kedua profaider tersebut diatas saksi tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Film dewasa (Bukan pornografi).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak pada tahun 2018 yang menyiarkan sepak bola adalah Profaider Matrix, dan saran sepak yang ada pada matrix Tv pada tahun 2018 adalah berupa :
  - a. Liga Champion Eropa;
  - b. Liga Italy;
  - c. Liga Spanyol;
  - d. Liga Indonesia yaitu Liga 1 dan Liga 2;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pemegang hak siar siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2018 adalah PT GARUDA MEDIA NUSANTARA ( Matrix).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision sudah pernah menyiarkan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga Indonesia pada tahun 2018, dan Lokal Operator menyalurkan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2018 tersebut kepada pelanggan melalui Trans Modulator dan diterima oleh pelanggan dengan Set Up Box.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penyaluran siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tersebut juga disalurkan melalui TV Kabel yang diterima oleh pelanggan melalui Set Up Box, dari parabola menangkap dari satelit frekwensi matrix masuk kedalam trans modulator yang ada di lokal operator dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan melalui TV Kabel dan diterima oleh Set Up Box yang ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran Pertandingan Sepak Bola

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga 1 dan Liga 2 tersebut dapat langsung dinonton oleh pelanggan apabila sudah didistribusikan dari lokal operator, dengan ketentuan bahwa lokal operator tersebut sudah mengisi voucher dari Matrix Top Up.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator di bawa PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tersebut tidak menggunakan Receiver khusus, tetapi hanya menggunakan Set Up Box yang sudah ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Lokal Operator yang saksi pimpin sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA untuk mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada pelanggan, dan yang menjadi dasar sehingga saksi mengatakan bahwa sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix) adalah berupa perjanjian kerja sama antara lokal operator yang saksi pimpin dengan pihak matrix, yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut selama 3 tahun sejak Juni 2017 sampai dengan Juni 2019, dan dapat juga saksi buktikan dengan pembelian Voucher yang saksi lakukan kepada pihak matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk lokal operator yang saksi pimpin tidak dapat melakukan pendistribusian siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan tanpa membeli Voucher terlebih dahulu kepada pihak matrix, dan untuk lokal operator lainnya saksi tidak mengerti.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua layar televisi pelanggan TV Kabel menampilkan logo Matrix pada layar televisi pada bagian bawah sebelah kanan apabila menonton siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 yang pendistribusiannya melalui TV kabel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak semua lokal operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision mendapatkan ijin dari pihak matrix TV untuk mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah keseluruhan lokal operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision ada beberapa yang Lokal operator yang sudah ikut mengaktivasi Voucher untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia, yang mana lokaloperator

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil voucher tersebut melalui saksi sebagai distributor Voucher siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix), adapun yang sudah mengaktivasi tersebut yaitu :

- a. Lokal operator Arlan TV kabel yang saya pimpin;
- b. Andarias yang berlatar di cikombong dengan nama LO Cica TV Kabel;
- c. Sdr. AMRIN yang berlatar di tanah hitam dengan nama LO Gapura 1;
- d. Sdr FREDY yang berlatar disantani dengan nama LO Chicloop TV kabel;
- e. Sdr. H. NURANENG berlatar di santani dan kotaraja dengan nama LO Fadly Cable TV.
- f. Sdr. BASUKI yang berlatar di Kotaraja dalam dengan nama LO Deas Cable Vision.

Selain dari pemilik Lokal Operator yang Saksi sebutkan tersebut diatas berarti belum memiliki ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari matrix tersebut sudah pernah mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018, Apabila lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Intelektual pihak matrix sebagai pemegang hak siar adalah ditanggung oleh Lokal operator masing-masing dan Pbkun merupakan tanggung jawab PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada bukti surat yang dibuat pada saat setiap anggota yang akan masuk menjadi Sub dari PT Mitra Papua Vision, dan surat tersebut ada pada Saksi tetapi Saksi tidak membawanya, dan nanti akan diberikan kepada Penyidik keesokan harinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan tersebut melalui tv kabel adalah untuk memenuhi permintaan dari pelanggan yang ingin menyaksikan siaran langsung

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua Vision dan seluruh Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision, dan menawarkan kontrak khusus Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, tetapi pada saat itu harga kontraknya masih mahal sehingga pembicaraan antara pihak Matrix dengan Lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision menjadi mengambang sampai dengan berakhirnya Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia masih ada beberapa lokal operator yang belum mendapatkan izin dari pihak Matrix

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

7. **FREDI LISI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang distributor Tv Kabel, dengan nama perusahaan Siklop Tv Kabel yang beralamat di Kampung Sere Sentanu Kabupaten Jayapura, dengan dokumen berupa SITU dan SIUP, dan yang menjadi pimpinan pada Siklop TV Kabel adalah saksi sendiri (FREDI LISI).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan Siklop TV kabel yang saksi kelolah tersebut mempunyai induk perusahaan dan tidak berdiri sendiri, dan induk Perusahaan yang saksi maksudkan adalah PT Mitra papua Vision yang beralamat di kali acai Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua.
- Bahwa Saksi VII menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pt Mitra Papua Vision adalah berupa :
  1. SITU dan SIUP;
  2. IPP ( Ijin Penyelenggara Penyiaran );
  3. Ijin dari Balai monitoring Kota Jayapura;
  4. Ijin dari KPID Papua

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT itra pawa Vision adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur adalah Sdr. HASANUDDIN;
  - b. Wakil Direktur adalah Saya sendiri FREDI LISI;
  - c. Wakil direktur II Sdr. BAKTIAR;
  - d. Komisaris Sdr. ANDARIAS, Sdr. YAKOBUS, Sdr. ROMI RACHMAN;
  - e. Anggota Semua Lokal Operator yang tidak masuk dalam daftar kepengurus diatas
- Bahwa Saksi menejelaskan bahwa ada dokumen akta pendirian PT Mitra papua Vision, dan dokumen tersebut saat ini ada di Kantor PT Mitra Papua, Didalam akta pendirian perusahaan PT Mitra papua Vision tersebut belum menjelaskan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab apabila tersandung dengan masalah tindak pidana, Yang bertanggung jawab apabila terdapat suatu tindak pidana adalah direktur perusahaan sebagai pimpinan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan PT Mitra papua Vision tersebut hanya bertindak sebagai Konsorsium untuk beberapa Lokal Operator yang ada di Papua, Fungsi dari PT Mitra Papua Vision tersebut adalah membawahi beberapa Lokal Operator yang ada di Papua, dan selanjutnya menjadi penghubung antara penyedia siaran yang akan di kontrak dengan Lokal Operator yang ada dibawahnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penghubung yang saksi maksudkan pada point tersebt diatas adalah untuk masalah Kontrak untuk chanel siaran baru karena dari penyedia siaran tidak mau bekerja sama langsung dengan Lokal Operator yang ada di papua dan untuk pembayaran Hak siar karena pembayaran dianggap terlalu mahal apabila dilakukan langsung secara perorangan oleh Lokal Operator, sehingga dari hal tersebut dilakukan iuran kepada semua Lokal Operator yang kemudian dikumpulkan kepada PT Mitra Papua Vision dan selanjutnya dari PT Mitra Papua Vision yang melakukan pembayaran hak siar kepada Pemegang Hak Siar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah perijinan Penyiaran dan ijin Frekwensi semuanya ada pada PT Mitra Papua Vision yang membawahi beberapa Lokal Operator dibawahnya, dan saksi juga menjelaskan bahwa Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran dan Ijin

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frekwensi tersebut ada pada PT Mitra papua Vision ( MPV ) karena untuk pengurusan IJIN Penyelenggara Penyiaran biaya pembuatan serta biaya pembayaran pajak terlalu besar sehingga apabila di lakukan pengurusan ijin secara perorangan terlalu memberatkan, sehingga dibuatlah satu konsorsium atas nama PT Mitra papua Vision ( MPV ) yang menaungi beberapa sub perusahaan untuk membantu melakukan pembayaran pengurusan ijin tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen yang saksi miliki dalam menjalankan lokal operatornya adalah berupa SITU dan SIUP, dan ada juga surat rekomendasi dari KPID Papua yang menyatakan bahwa Lokal Operator yang kami kelolah ada dibawa PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra papua Vision tersebut hanya berupa konsorsium yang melakukan kontrak dengan pemegang Hak siar lalu dibagikan kepada Lokal Operator yang ada dibawahnya, dan untuk masalah pendistribusian siaran televisi kepada pelanggan dilakukan oleh masing-masing sub perusahaan atau Lokal Operator ( LO ) yang berhubungan langsung dengan pemegang hak siar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawa naungan PT Mitra papua Vision adalah sebanyak 24 (dua puluh Empat) yaitu :
  - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
  - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
  - c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di Jln Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
  - d. Siklop kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang berlamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
  - e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
  - f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang berlamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
  - g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang berlamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di kompleks tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di kompleks pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Wilayah pendistribusian di bawah PT Mitra Papua Vision adalah di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Keroram.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah iuran dari PT Mitra Papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu ) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, tetapi iuran tersebut macet sekitar 1 tahun yang lalu karena banyak lokal operator yang menunggak, sehingga pembayaran dilakukan pada saat dibutuhkan saja, dan untuk masalah kontrak baru dengan pemegang siar yang baru, maka akan dilakukan lagi penagihan kepada setiap Lokal Operator dengan jumlah tagihan yang bervariasi tergantung jumlah pelanggan setiap Lokal Operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra Papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk diadikannya langganan di lokal operator tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui apabila seseorang ingin menjadi pelanggan adalah pelanggan tersebut datang kerumah atau kantor Lokal Operator menyampaika bahwa hendak menyambung Tv kabel, dan kemudian selanjutnya dari Lokal Operator meninjau lokasi atau rumah hendak melakukan sambungan TV Kabel tersebut, dan setelah itu karyawan dari Lokal Operator langsung melakukan penyambung kabel untuk pendistribusian siaran kepada pelanggan baru, dan setelah itu dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), dan setelah berjalan maka dilakukan penagihan uang biaya perawatan setiap bulan berjalan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah bukti pembayaran awal tidak ada, untuk bukti uang pembayaran perawatan setiap bulan berjalan ada bukti, **dan pembayaran uang perawatan tersebut masuk dalam kategori pembayaran komersil kepada Lokal Operator tempat menyambung TV Kabel.**
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran Tv dan siaran yang disiarkan Lokal Operator dibawa Pt mitra Papua Vision adalah :
  - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Chanel TVRI;
- c. Dan beberapa Chanel Premium
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk chanel Tv Swasta nasional dan TVRI semuanya masuk dalam kategori Free Tu Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium, dan saksi menjelaskan bahwa PT Mitra papua beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran free tu air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut diatas kami masih free tu air untuk siaran Chanel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vision, Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ada juga Chanel Orange TV, tetapi sudah tidak aktif lagi sehingga Setau saksi bahwa hanya ada dua profaider chanel premium yang mendapatkan ijin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah jumlah siaran pada kedua profaider tersebut diatas saksi tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Filem dewasa ( Bukan fornografi ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa profaider yang menyiarkan sepak bolah adalah Orange TV, K-Vision dan Matrix, dan untuk siaran matrix pada tahun 2018 yaitu :
  - a. Liga Champion Eropa;
  - b. Liga Italy;
  - c. Liga Spayol;
  - d. Liga Indonesia yaitu Liga 1 dan liga 2;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pemegang hak siar siaran sepak bolah liga 1 dan liga 2 adalah PT GARUDA MEDIA NUSANTARA ( Matrix ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal Operator yang ada dibawa PT mitra papua Vision sudah pernah mendistribusikan kepada pelanggan TV Kabel siaran langsung liga Indonesia pada tahun 2018, dan saksi juga menjelaskan bahwa Lokal Operator mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut kepada pelanggan melalui Trans Modulator dan

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh pelanggan dengan Set Up Box, dan penyaluran siaran liga 1 dan liga 2 tersebut juga disalurkan melalui TV Kabel yang diterima oleh pelanggan melalui Set Up Box.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses pengambilan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang di distribusikan kepada pelanggan adalah dari parabola menangkap dari satelit frekuensi matrix masuk kedalam trans modulator yang ada di lokal operator dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan melalui TV Kabel dan diterima oleh Set Up Box yang ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran liga 1 dan liga 2 tersebut dapat langsung dinonton oleh pelanggan apabila sudah didistribusikan dari lokal operator, dengan ketentuan bahwa lokal operator tersebut sudah mengisi voucher dari Matrix Topup.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator di bawa PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut tidak menggunakan Receiver khusus, tetapi hanya modulator yang ada pada Lokal Operator dan kemudian diterima oleh Set Up Box yang sudah ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Lokal Operator yang saksi pimpin sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA karena saksi mendistribusikan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut mendapat Swit dari Lokal Operator milik Sdr. YACOB yang memiliki kontrak kerja sama dengan matrix melalui pembelian Voucher siaran liga 1 dan Liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision bisa mendistribusikan program siaran langsung liga 1 dan liga 2 kepada pelanggan tanpa mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA sebagai pemegang hak siar, dan Kalau masalah lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA untuk menyiarkan program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia saksi tidak tahu, karena lokal operator yang saksi pimpin kemudian menyiarkan program liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut karena melalui Sdr. YAKOBUS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua layar televisi pelanggan TV Kabel menampilkan logo Matrix pada layar televisi pada bagian bawah sebelah kanan apabila menonton siaran sepak bola liga 1 dan liga 2

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



yang pendistribusiannya melalui TV kabel.

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Untuk masalah Lokal Operator yang belum mendapatkan ijin mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia saksi tdk tau karena saksi menyiarkan liga 1 dan liga 2 Indonesia karena mendapatkan swit dari Sdr. YAKOBUS, jadi untuk masalah yang mendapatkan ijin Sdr. YAKOBUS yang lebih mengetahui, dan Apabila lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 kepada pelanggan maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Intelektual pihak matrix sebagai pemegang hak siar adalah ditanggung oleh Lokal operator masing-masing dan bukan merupakan tanggung jawab PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada bukti surat yang dibuat pada saat setiap anggota yang akan masuk menjadi Sub dari PT Mitra papua Vision, dan surat tersebut ada sama saksi tetapi saksi tidak bawa, dan saksi akan serahkan kepada pihak penyidik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak pengurus PT Mitra Papua Vision sudah sering menyampaikan kepada Lokal Operator untuk tidak menyiarkan siaran-siaran yang belum ada kontrak dengan pemegang hak siar, tetapi kami dari pengurus PT Mitra Papua Vision tidak dapat mengontrol satu persatu lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision, sehingga masih ada yang menyiarkan program yang belum mendapatkan ijin dari pemegang hak siar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua Vision dan seluruh Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra papua Vision, dan menawarkan kontrak khusus liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018, tetapi pada saat itu harga kontraknya masi mahal dan ada yang menelpon mengaku atas nama matrix kemudian menawarkan kontrak yang lebih murah, sehingga kami merasa ragu dengan hal tersebut sehingga pembicaraan antara pihak Matrix dengan Lokal operator yang ada dibawa PT Mitra papua Vision menjadi mengambang sampai degan berakhirnya liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

8. **MUHAMMAD AMRYN KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai swasta dan yang bergerak dibidang Local Operator TV Kabel yang bernama Gapura 1 dan juga sebagai sopir mobil Pick Up, dngan nama Lokal operator adalah Gapura I tanah Hitam, dan saksi menjelaskan bahwa pada awalnya tempat usahanya berada dirumah saksi, namun setelah ada kesepakatan bersama sehingga dibuatkan satu tempat yaitu dirumah Sdr. BACHTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menjalankan usaha TV Kabel sudah berjalan sekitar 10 ( sepuluh ) tahun dan pada tahun 2016 bergabung dengan Sdr. BACHTIAR; dan saksi juga menjelaskan bahwa Sdr. BACHTIAR merupakan Komisaris di PT Mitra Papua Vision, Sedangkan direkturanya adalah Sdr. HASANUDDIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem kerja yang saksi lakukan setelah bergabung di PT. Mitra papua Vision adalah saksi tidak lagi menggunakan Reciver atau Modulator sendiri ditempat Lokal operatornya, tetapi saksi menghubungkan langsung Counten dari Reciver di PT itra papua Vision yang mana langsung dihubungkan ke Power dan Booster ditempat usaha TV Kabel saksi, setelah terhubung dengan reciver induk dirumah Sdr. BACHTIAR baru TV Kabel saksi bisa mendistribusikan kepada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah dokumen perijinan saksi tidak memiliki dokumen karena sudah bergabung di PT Mitra papua Vision, dan semua perijinan dipusatkan di PT itra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alamat PT Mitra Papua Vision adalah di Jln kali acai abepura, Distrik Abeura, Kota Jayapura-Papua, dan PT Mitra papua Vision tersebut bergerak dibidang TV Kabel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki PT Mitra papua Vision adalah dokumen nomor :008/INV/IPP/II/2019 serta SIUP dan SITU.

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Lokal Operator yang menjadi sub perusahaan PT Mitra Papua Vision adalah sebanyak 25 ( dua puluh lima ) Lokal Operator yaitu :
- Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
  - Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
  - Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
  - Siklop kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang beralamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
  - Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
  - Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang beralamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
  - Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang beralamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
  - Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
  - Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
  - Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
  - Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
  - Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
  - Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
  - Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
  - Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekas Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAN yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di Jln Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa wilayah pendistribusian TV Kabel kepada pelanggan yang ada di bawa Lokal operatornya adalah dibagian Tanah Hitam, bagian Pasar Youtefa dan di Bar Horison.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dasar untuk melakukan penggabungan untuk menjadi anggota dibawa PT Mitra papua Vision adalah berupa rekomendasi penggabungan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua dengan nomor : 027/SK/KPID/-1/2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran yang disalurkan kepada pelanggan adalah berupa stasiun TVRI :
  - a. TV swasta yaitu RCTI, ANTEVE, INDOSIAR, GLOBAL TV, TRANS 7, TRANS TV, RODJA TV, TV 9, J TV, V CHANEL, PAPUA TV, K-POP, LBS Spctoon dan masih ada lagi siaran lain tetapi saksi sudah tidak ingat lagi;
  - b. Beberapa channel premium yaitu K-VISION, BEIN Sport 1, Bein Sport 2, Bein Sport 3, Fox Movi, Fox Premium, Fox Family, Fos Sport 1, Fox Sport 2, Fox Sport 3, Nat Geo Wild, Zbioskop dan masih ada lagi yang saksi lupa nama siarannya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra papua Vision beserta lokal

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



operatornya masuk dalam kategori distributor siaran Free to air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa untuk masalah pemegang ijin program penyiaran tersebut masih Free to air untuk siaran TVRI dan siaran TV Swasta Nasional, sedangkan untuk channel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vision dan Matrix.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kedua penyedia tersebut diatas terdapat siaran olahraga dan siaran hiburan berupa Film anak-anak dan film lain, untuk masalah siaran sepak bola yang menyiarkan adalah penyedia matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran sepak bola yang disiarkan oleh penyedia matrix adalah berupa :
  - a. Liga Champions;
  - b. Liga Italy;
  - c. Liga Spanyol;
  - d. Dan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pemegang Hak siar untuk Liga 1 dan Liga 2 Indonesia adalah PT Garuda Media Nusantara ( matrix ), dan saksi membenarkan bahwa Lokal Operator yang ada dibawah PT Mitra Papua Vision pernah menyiarkan atau menyalurkan kepada Konsumen siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia pada tahun 2018, melalui trans modulator dan diterima oleh pelanggan dengan set Up Box melalui station televisi Indosiar, dan siaran tersebut disalurkan dengan menggunakan TV Kabel dari lokal operator ke pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses pengambilan siaran sepak bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut adalah berawal dari Antena parabola yang menangkap siaran tersebut dari satelit frekuensi matrix dan kemudian masuk kedalam trans modulator atau server induk yang ada di PT Mitra Papua Vision dan kemudian didistribusikan kepada Lokal Operator dan kemudian lokal operator meneruskan kepada pelanggan dengan menggunakan Booster kesetiap pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran Liga 1 dan Liga 2 tidak dapat langsung menonton siaran tersebut sebelum saksi melakukan pembelian voucher kepada pihak matrix, dan setelah itu kemudian saksi menjual kembali kepada pelanggan, dan saksi menjelaskan

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa lokal operator yang saksi pimin sudaah pernah mendistribusikan siaran sepak bola liga dan liga 2 Indoonesia keada pelanggan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk lokal operator milik saksi sudah mendapat ijin dari pihak matrix untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut karena ada surat kontrak kerjasama berupa perjanjianantara lokal operator dengan pihak matrix, yang mana dalam perjanjian kontrak kerjasama tersebut selama 3 tahun sejak juli 2017 sampai dengan juni 2019, dan perjanjian tersebut dipegang oleh Sdr. YAKOBUS ( Komisaris PT. Mitra papua Vision ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua pelanggan TV Kabel yang menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang mendistribusiannya melalui TV Kabel menampilkan logo matrix pada layar televisi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa masi ada lokal operator yang dibawa naungan PT Mitra papua Vision yang belum mendapatkan ijin atau belum melakukan kontrak kerjasama dengan PT Garuda Media Nusantara untuk menyiarkanliga 1 dan Liga 2 Indensia, tetapi saksi tidak mengetahui lokal operator mana saja yang belum mendapatkan ijin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

9. **ANDREAS**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai seorang wiraswasta yang bergerak dibidang Tv Kabel, dan Nama TV kabel saksi yaitu TV KABEL CIGOMBONG, dibawah naungan PT.Mitra Papua Vision, TV Kabel yang saya naungi mencakup wilayah Cigombing,Bucen dan Melatih,se sedangkan PT Mitra Papua Vision mencakup wilayah kota Jayapura, Sentani, Kerom dan Nabire.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pimpinan atau Direktur dari PT.Mitra Papua Vision adalah saudara HASANUDDIN, dan Alamat usaha TV kabel saya berada di Cigombong sedangkan PT Mitra Papua Vision beralmat di Kali Acay.

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha TV Kabel miliknya sudah dilengkapi dengan dokumen yaitu SITU, SIPU, SIPP (surat izin penyelenggara penyiaran), PKS (surat tanda kerja sama untuk siaran premium) dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (MATRIX TV).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision memiliki Dokumen berupa SITU, SIUP SIPP (surat izin penyelenggara penyiaran), PKS (surat tanda kerja sama untuk siaran premium) dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (MATRIX TV), dan Bentuk kerja sama yaitu perusahaan yang di bawah PT Mitra Papua Vision karna untuk mempermudah pengurusan kontrak penyiaran dan pembayaran pajak (consorsium), karna apabila saya bergerak atau mengurus sendiri sangat berat pembiayaannya sehingga kami bentuk PT.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada kontrak kerja sama antara oal Operator miliknya dengan PT Mitra Papua Vision yang namanya kontrak kerja penggabungan, dan isi dari kontrak kerja sama penggabungan tersebut adalah Secara garis besar dapat saksi jelaskan bahwa izin siaran dan pembayaran retribusi dari Lokal Operator TV Kabel kepada PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Lokal Oeprator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision adalah sebanyak :
  - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
  - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
  - c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
  - d. Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang berlamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
  - e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
  - f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang berlamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
  - g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang berlamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT Mitra Papua Vision adalah :
  - a. Direktur utama adalah Sdr. HASANUDDIN ;
  - b. Wakil Direktur I adalah Sdr. FREDI LISI;
  - c. Komisaris Utama Sdr BACHKTIR;
  - d. Komisaris Saksi sendiri Sdr. ROMI, Sdr ANDREAS, dan Sdr YAKOBUS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi tersebut diatas membawahi Lokal Operator diwilaya, namun sekarang harus ada ijin peruasan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem kerja sama antara PT Mitra Papua Vision dengan Lokal operatornya adalah antara Lokal Operator TV Kabel dengan PT Mitra papua Vision membayar Fee untuk operasional yang mana baya perasional tersebut untuk pengurusan kebutuhan perusahaan sehingga nanti Lokal Operator isa mendapatkan siaran yang telah dibeli oleh PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nilai Fee yang dibayarkan oleh lokal operator keada PT Mitra Papua Vision tergantung dengan luas wilayah lokal operator tersebut, kalau pelangganya besar senilai Rp. 300.000,- s/d Rp. 2.000.000,- ( tiga rtus riu s/d tiga juta rupiah ), perbulan, ( Bap no 16 );
- Bahwa Saksi menjelaskan bawa distribusi siaran melalui Set Up Box dengan sistem Voucher untuk membuka siaran premium termasuk sepak ola liga 1 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ijin yang dimiliki oleh lokal operator milik saksi adaah berupa SIPP ( Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran ), dan yang menerangkan secara keseluruhan tentang frekuensinya dan dipegang oleh direktur PT Mitra Papua Vision Sdr. HASANUDDIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara mendapatkan konsumen adalah dengan caa memberikan selebaran denga mencantumkan nomor Handpone dengan isi bahwa memberikan jasa pemasangan TV kabel, kemudian jika ada yag berminat maka saksi akan dihubungi konsumen, setelah saksi mendaatangani konsumen daan memasang kabel dari alat ( Splitar seperti terminal ) ke TV Pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada dua kategori siaran yang ditayangkan oleh lokal operator milik Saksi yaitu Premium sebanyak 20

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran dan Free To Air sebanyak 50 siaran, dan siaran tersebut didapatkan dari PT Mitra papua Vision, yang bekerja sama dengan PT Garuda Media Nusantara.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara ( matrix TV ) sebagai pemegang hak Siar untuk siaran yang disiarkan oleh PT Mitra papua Vision elalui Lokal Operatorya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bentuk kerja sama antara PT Mitrapapua Vision dengan Pt Garuda Media Nusantara adalah selama 1 tahun dan selanjutnya diperbaharui lagi, dan kerja sama tersebut dalam bentuk tertulis dan Dokumen kerja samanya dipegang oleh Direktur PT Mitra papua Nusantara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Chanel yang di beli oleh PT Mitra Papua Vision dri Pt Garuda Meddia Nusantara adalah berupa Chanel Premum ( Fox Grup, Bein 1,2, dan 3, NG Chanel, NGO, AXN, Nick Junior, Trill dan Chanel Free To Air (TV Swasta Indonesia dan TVRI).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemegang Hak Siar yang dulu kerja sama dengan PT Mitra papua Vision adalah dengan orange TV untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana perjanjian kontrak kerjanya sapai padatahun 2018, namun dalam perjalanan pada tahun 2017 Orange Tv Gulung Tikar, dan seanjutnya sekitar bulan september 2018 PT Garuda Media Nusantaraaa datang ke PT Mitra papua Vision dan membertahukan bahwa Siaran sepak bola liga 1 dan liga 2 Indoensia di ambil ali oleh PT Garuda Media Nusantara, namun pada saat itu tidak ada perjanjian antara TPT Mitra Papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara mengenai siaran bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, karena PT Mitra Papua Vision sudah membuat perjanjian dengan Orange TV, seain dari hal tersebut bahwa PT Mitra papua Vision sudah embeli Voucher siaran Premium kepada PT Garuda Media Nusantara yangjuga masuk saran Free To Air, dan khusus untuk saran sepak bola apabila diaktifkan maka akan muncul pada layar televis bagian pojok logo Indosiar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa didalam siaran matrix TV atau di Set Up Box terdapat daftar untuk siaran liga Gojek sehingga jika para pelanggan ingin menonton siaran Liga 1 dan liga 2 Indonesia maka harus mengaktifkan Chanel Liga Gojek.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak semua Lokal Operator dapat

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan siaran liga 1 dan Liga 2 Indonesia karena bedah sentral servernya, dan Saksi menjelaskan bahwa lokal operator yang dapat mengaktifkan liga Gojek adalah di wilayah seputara Jayapura sampai Hamadi yaitu Sdr YAKOBUS, sebagai Induk Server Sdr RAHMADI, Sdr. ROMI, ANJAS dan Sdr. MAUN, Untuk wilayah Kotaraja sampai abepura ( Sdr. BACHTIAR, Sdr GUSTAV, Sdr. CAROL, Sdr. Edi asri, Sdr. HADI, Sdr. HASANUDDIN, Sdr. JAYA, Sdr. AMRI, Sdr. YUNUS, LAMBE dan Sdr. H. ACANG ), dan untuk wilayah sentani ( Sdr. FREDI LISI, Hj NUR ANENG sebagai Induk server dan Ibu MERIO.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila Lokal Operator ingin membeli siaran atri TV maka Lokal Operator harus Top Up ( isi ulang Voucher ) yang dibeli di matrix TV, dan nilai yang di Top Up minimal Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) samai tidak terbatas untuk semua siaran termasuk Liga Gojek ( Liga 1 dan Liga @ Indonesia ), dan bukti pembelian terdapat pada sms yang masuk ke Handone stiap pemilik Lokal Operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara aktivasi untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah dengan cara menghubungi Lokal Operator sesuai tempat wilayah pelanggan kemudian memberikan nomor ID pelanggan setelah itu Lokal Operator membuka siaran tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk siaran Premium pelanggan membayar Rp. 33.000,- ( tiga puluh tiga ribu rupiah )/ bulan untuk semua Chanel termasuk Free To Air namun jika pelanggan ingin siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia maka pelanggan harus menambah biaya senilai Rp. 27.000,- ( dua puluh tujuh ribu rupiah ) sehingga total yang dibayarkan oleh pelanggan kepada lokaloperator adalah sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam istilah di lokal operator untuk uang pembayaran tersebut adalah sebagai uang pemeliharaan jaringan, tidak ada bukti pembayaran namun tercatat dalam buku catatan setiap lokal operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada kontrak kerja sama antara antara beberapa Lokal operator dengan PT Garuda Media Nusantara, namun saksi tidak mengetahui apa isi kontrak kerja sama tersebut karena ada di kantor PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh PT ira

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papua Vision untuk menyalurkan siaran kepada Lokal Operatornya adalah berupa kabel Optik.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan pertandingan sepak bola liga 1 dan liga 2 Indonesia sejak dimulainya kompetisi tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa sejak pelanggan sudah membeli siaran tersebut maka pelanggan bisa langsung menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak erasa dipaksa atau diteka dalam memberikan keterangan dan saksi membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan serta saksi dapat mempertanggung jawabkan semua keterangannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10 **MOHAMMAD ARAFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta (sopir taxi), dan saksi menjelaskan bahwa tempat sat ini menerima jaringan TV Kabel yang berasal dari Sdr. BACHTIAR, karena saksi merupakan pelanggan dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR sejak tahun 2013, dan saksi menjelaskan bahwa tidak mempunyayi hubungankeluarga dengan Sdr. BACHTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur untuk menjadi pelanggan di TV Kabel Sdr. BACHTIAR adalah :
  - a. Awalnya saksi meminta kepada anak buah Sdr. BACHTIAR sebagai pemilik TV Kabel agar dapat menyambung TV Kabel ke rumah saksi;
  - b. Setelah mengajukan permintaan, kemudian dari pihak TV Kabel datang untuk melakukan survei, dan selanjutnya dilakukan pemasangan jaringan TV kabel kerumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran uang

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan dan masi ada pembayaran tambahan yang dibaarkan oleh saksi kepada Sdr. BACHTIAR yaitu pembayaran bulanan berjalan sebesar Rp. 40.000,- ( empat uluh ribu rupiah ).

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu alamatnya berada dimana namun setiap awal bulan penagih datang ke rumah saksi untuk meminta biaya bulanan TV Kabel, dan Saksi tidak mengetahui siapa nama penagih yang datang melakukan penagihan di rumah saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr. BACHTIAR menjalankan usaha TV Kabel tersebut, namun saksi memasang TV Kabel dari Sdr. BACHTIAR pada Tahun 2013, Ada banyak tapi saya tidak tahu pasti ada berapa jumlah siaran / channel yang disiarkan di TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR, saya biasa nonton hanya siaran RCTI, INDOSIAR, SCTV, TVONE, METRO TV dan GLOBAL TV jadi sekitar 6 (enam) siaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa TV Kabel PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan Channel siaran tersebut kepada pelanggannya termasuk saksi adalah dengan menggunakan kabel dari rumah kerumah pelanggan, dan Untuk masalah alur pendistribusian saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi tahu adalah siaran tersebut diterima di rumah saksi dengan menggunakan kabel khusus dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada siaran sepak bola yang diterima di televisi milik saksi di rumah, dan saksi jelaskan bahwa menonton siaran sepak bola Piala Presiden tahun 2019 di Indosiar namun biasa siarannya diacak sehingga saksi mengganti ke siaran yang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR pernah menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 kepada pelanggan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

11 **KARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai penjual ikan keliling, dan saksi menjelaskan bahwa di rumahnya menggunakan TV Kabel karena merupakan salah satu pelanggan TV Kabel sudah berjalan sekitar 8 tahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya sehingga menjadi pelanggan TV Kabel adalah saksi melihat siaran yang disiarkan oleh jaringan yang disiarkan oleh TV Kabel, kemudian saat itu saksi berminat untuk menjadi pelanggan TV Kabel dan selanjutnya saksi membayar sejumlah 2.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), untuk menjadi pelanggan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pemilik TV Kabel yang menyalurkan siaran ke rumahnya adalah Sdr BACHTIAR, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. BACHTIAR, dan saksi menjelaskan bahwa alamat TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR adalah di Hamadi rawa I.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa nama usaha TV kabel milik Sdr. BACHTIAR yang disambungkan ke rumah saksi, karena saksi hanya merupakan pelanggan yang melakukan pembayaran iuran setiap bulan berjalan sebanyak Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dan saksi membenarkan bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan cara menyeter ke anak buah dari Sdr. BACHTIAR yang datang melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk menyalurkan pendistribusian siaran TV Kabel sampai ke rumah saksi menggunakan kabel hitam yang disambungkan dari studio ke rumah saksi, ( Bap No 16 );
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran yang disalurkan dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR ke rumah saksi adalah TVRI, TV ONE, RCTI, ANTV, INDOSIAR, GLOBAL, TRANS 7, TRANS TV, J TV, PAPUA TV, FOX SPORT 1, 2, 3, NATS BISOKOP dan masih ada lagi tetapi saksi lupa namanya siarannya.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pernah menonton liga Indonesia yaitu Liga 1 dan Liga 2 pada tahun 2017-2018 yang disiarkan pada Chanel Indosiar, Antevision dan TV One.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat menonton siaran liga 1 dan liga 2 tersebut menggunakan jaringan TV Kabel dari Sdr.

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR, dan saat itu saksi enonton pertandingan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut yaitu siaran LIVE.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum berusaha menghadirkan Ahli tetapi Ahli tidak hadir Dan atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan Pendapat Ahli yang sebelumnya telah membacakan pendapat dibawah sumpah Ditingkat penyidik yaitu

11. Ahli Direktorat Hak Cipta Kemenhumkam RI **AGUNG DAMARSASONGKO, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik.
- Bahwa Pendapat Ahli ditanya baru Ahli menjawab.
- Bahwa Ahli membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan Ahli di Penyidik..
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait dengan ketentuan Hak Cipta maka diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturann Perundang-undangan, dalam ketentuann Undang-undang Hak Cipta juga mengatur mengenai Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan Hak cipta yang merupakan Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa badan hukum dapat menjadi pemegang Hak Cipta, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan : kecuali terbukti sebaliknya, dalam Hal Badan Hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaannyang berasal dari badan Hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Badan Hukum.

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa badan perlindungan Hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan perlindungan Hukum sejak pertama kali ide mewujudkan dalam bentuk nyata dan diublikasikan ke Masyarakat tanpa masyarakat pendaftaran. Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya Hak atas suatu ciptaan atau perlindungan bukanlah pada saat pencatatan tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pencatatan sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, pencatatan atas suatu Ciptaan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pendaftaran ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah terdaftar maupun belum terdaftar tetap dilindungi secara hukum ( Pasal 1 angka 1 Jo pasal 64 ayat ( 2) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ), terkait dengan lisensi yaitu adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak ekonomi atas Ciptaanya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu ( Pasal 1 angka 20 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 ) sehingga dengan demikian yang memberikan lisensi adalah pemilik/pemegang Hak Cipta memberikan Hak kepada pihak lain untuk melaksanakan.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Hak Ekonomi atas lembaga Penyiaran diatur dalam ketentuan pasal 25 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akan menghasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran ( pasal 63 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta ).
- Ahli menjelaskan bahwa :

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyiaran siaran ulang yaitu tindakan untuk melakukan siaran tunda atas karya siaran yang telah ditayangkan secara real time untuk waktu yang berbeda;
  - b. Komunikasi siaran yaitu pentransmisian suatu karya siaran melalui kabel atau media lainnya yang dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang di pilihnya, dengan kata lain karya siaran tersebut dilakukan secara streaming melalui internet atau disiarkan kepada masyarakat dengan kabel;
  - c. Fiksasi siaran yaitu merekam karya siaran atau mengambil gambar atas karya siaran;
  - d. Penggandaan siaran yaitu tindakan melakukan perbanyakannya/pengadaan atas karya siaran yang telah dilakukan fiksasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal dalam undang-undang penyiaran tersebut diatas adalah terkait dengan konten karya siaran yang bersumber dari pihak lain yang kemudian ditayangkan pada lembaga penyiaran maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta untuk menayangkan konten tersebut sebagai contoh : sebuah lembaga yang memiliki konten karya siaran apakah dalam bentuk sinematografi atau bentuk dalam bentuk musik untuk diperdengarkan disebuah karya siaran maka lembaga penyiaran tersebut harus meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta atas Hak Cipta sinematografi ( Film ) atau musik, bentuk ijin tersebut pada umumnya berupa perjanjian penggunaan atau lisensi penggunaan atas konten yang akan ditayangkan disuatu lembaga penyiaran.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dokumen lisensi yang ditunjukkan oleh penyidik kepadanya adalah benar memiliki Hak ekonomi karena Matrix TV sebagai pemegang lisensi yang memiliki Hak Eksklusif untuk melakukan pengelolaan/pemanfaatan hak ekonomi atas karya siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia 2018.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa :
- a. Yang dilakukan oleh PT Mitra Papua Vision adalah Penyiaran ulang siaran dan komunikasi siaran;
  - b. Syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh PT Mitra Papua Vision dalam menayangkan siaran adalah melakukan perjanjian lisensi atau ijin untuk melakukan komersialisasi siaran tersebut,

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penggunaan decoder tersebut adalah hanya untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan komersial atau pemamfaatan karya siaran untuk komersial;

- c. Dengan dilakukannya penerimaan bulanan oleh Lokal operator dibawa PT Mitra Papua Vision bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta menyebutkan bahwa enggunaan secara komersial adalah pemamfaatan ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, sehingga penerimaan iuran dari konsumen merupakan langka-langka yang mendapatkan keuntungan ekonomi;
  - d. Bahwa ada sanksi yang dapat dikenakan kepada PT Mitra papua Vision yaitu sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a,b,c dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipida dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah );
- Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa yang dilanggar oleh PT Mitra Papua Vision adalah ketentuan pasal 118 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa ditanya baru Terdakwa menjawab.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan Terdakwa di Penyidik..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pekerjaan saat sekarang ini sebagai wirawasta yaitu dibidang Wedding Organizer dan menjual spare part TV Kabel, Alamat tempat usaha saya adalah untuk Wedding Organizer berada di Jalan Kali Acai, komplek perumahan permata Indah, Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua. Sedangkan untuk Tv Kabel berada di Hamadi Rawa 1, Lokal Operator Channel Vision dibawah badan usaha PT MITRA PAPUA VISION. Sedangkan untuk nama usaha Wedding Organizer adalah M Beuty;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yyang menjadi pemimpin dari PT MITRA PAPUA VISION adalah Sdr. HASANUDDIN, PT MITRA PAPUA VISION yang dipimpin oleh Sdr. HASANUDDIN tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015 dan Lokal Operator Channel Vision bergabung sejak tahun 2015 mulai dibentuknya PT MPV tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa struktur oraganisasi dari PT itra papua vision adalah sebagai berikut :

Ada 6 orang pengurus antara lain :

  - a. Saksi HASANUDDIN selaku Direktur;
  - b. Wakil Direktur adalah Sdr. FREDI LISI;
  - c. terdakwa. BACHTIAR sendiri sebagai Komisaris Utama;
  - d. Sdr. ROMI RAHMA selaku Komisaris;
  - e. Sdr. YAKOBUS selaku Komisaris dan
  - f. Sdr. ANDARIA selaku Komisaris;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada anggota dan pengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak kerja dengan provider;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT Mitra Papua Vision dalam menjalankan usahanya adalah: IPP Tetap; SITU SIUP; Akta Notaris dan pembayaran Pajak.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sistem kerja pada lokal operator yang Terdakwa kelolah adalah bahwa terlebih dahulu Lokal Operator harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pelanggan di PT Mitra Papua Vision kemudian ketika PT MPV akan melakukan kontrak kerja sama dengan Provider dan telah disepakati nilai kontraknya maka anggota dari PT MPV melakukan urunan dana untuk membayar Kontrak Kerja dan juga urunan dana tersebut untuk membayar pajak perusahaan;

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk para pelanggan Terdakwa menarik restribusi senilai Rp 40.000,- / bulan, dan Terdakwa jelaskan bahwa untuk masalah jumlah pelanggan saya tidak bisa pastikan, karena dari PT Mitra Papua Vision tersebut membawa beberapa LO (lokal Operator) yang ada di Papua, tetapi untuk jumlah pelanggan yang menjadi konsumen di lokal operator milik Terdakwa adalah sebanyak 700 ( tuju ratus ) pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama lokal operator yang berada di bawa naungan PT Mitra papua Vision namun Terdakwa mengetahui pemiliknya yaitu :
  - Jayapura : YAKOB, RAHMADI, ROMI RAHMAN, ANJAS,  
PAK MAUN DAN PAK SUMADI
  - Hamadi : saya
  - Abepura : PAK TOGU, HJ NURANENG, EDI ASRI, EGI,  
HASANUDDIN, LAMBE, JAYA, AMRI
  - Sentani : FREDI, BURHAN, HJ. NURANENG DAN IBU MERI
  - Arso : SABIRIN DAN PAK AMRI
  - Nabire : SIGIT, HAMZAH, H. ADI, YAKOB LAWA, SAPRI,  
SAPRIL DAN PAK PAHRUL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setiap lokal operator yang akan menjaddi bagian dari PT Mitra papua Vision harus mengajukan surat permohonan kepada PT MPV dan membuat pernyataan patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua Vision, selanjutnya pengurus dalam hal ini 6 orang yang sudah Terdakwa jelaskan di point atas untuk mengurus keanggotaan dan menerbitkan surat daftar keanggotaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui seseorang untuk menjadi pelanggan Tv Kabel di bawa PT Mitra Papua Vision adalah pelanggan menghubungi Lokal Operator yang ada di PT Mitra Papua Vision, dan setelah itu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- untuk pemasangan baru, dan membayar uang angsuran bulan berjalan yang bervariasi yaitu senilai Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 40.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa :
  - Nilai uang yang diberikan kepada Perusahaan PT MPV untuk membayar perjanjian kontrak kerja sama bervariasi tergantung

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya jumlah pelanggan. Untuk saya sendiri dalam hal ini Lokal Operator Channel Vision yang dulu saya pimpin adalah senilai Rp. 3.000.000/bulan.

- Uang tersebut dikumpul sesuai wilayah, untuk wilayah Jayapura dan keerom adalah Sdr. YAKOBUS, untuk wilayah Abepura adalah saya sendiri dan untuk wilayah sentani adalah Sdr. FREDI.
  - Dulu saat kerja sama dengan provider Orange Tv dana tersebut diserahkan kepada saya kemudian saya setorkan kepada Provider Orang TV, namun untuk sekarang ini karena sudah jalan masing-masing maka kordinator per wilayah menyetorkan uang yang sudah terkumpul tersebut kepada provider.
  - Dan mengenai pajak perusahaan yang mengurusnya adalah Sdr. ROMI dan Sdr. YAKOBUS,
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Di PT MPV memiliki beberapa Head End (Server) dan ada pengelolanya yaitu Lokal Operator yang bertanggung jawab dalam biaya operasionalnya sesuai dengan wilayah masing-masing pelanggan.
- Bahwa **Terdakwa sendiri bertanggung jawab dengan Head End (Server) yang ada di Kali Acai, untuk biaya operasionalnya saya bebaskan kepada Lokal Operator yang ada di wilayah Abepura. Biayanya ditanggung bersama, sehingga tiap bulannya Lokal Operator tersebut membayar kepada Terdakwa sebagai kordinator bervariasi sesuai dengan banyaknya pelanggan yaitu Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000,- untuk tiap bulannya. Biaya yang sudah terkumpul diperuntukan untuk pembayaran gaji karyawan, bayar listrik, perawatan Server dan sebagainya, sedangkan lokal operator mendapatkan keuntungan dari pelanggan;**
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk jumlah chanel TV yaitu untuk semua chanel TV swasta Nasional berdasarkan peraturan Kemeninfo dan beberapa siaran chanel premium yang memiliki kontrak kerja sama, Sepengetahuan Terdakwa untuk Kategori FTA itu siarannya dapat kita ambil dari parabola, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium yang memiliki kontrak kerja sama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor siaran Free To Air

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan tanpa mengurangi dan menambah channel yang sudah disepakati, Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut di atas kami untuk siaran Lokal / Swasta kami masih mengambil dari Free To Air, sedangkan untuk channel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vison, Orange TV dan Telkomsindo namun sudah selesai kontraknya dan yang masih berjalan adalah K-Vision;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk Liga 2 dapat diambil dari Free To Air melalui TV ONE namun untuk Liga 1 nya di acak, Kalau untuk Lokal Operator PT MPV lainnya dapat ditanyakan sendiri, namun untuk dibawah naungna Head End (Server) yang Terdakwa kelola yakni di Kali ACai, Terdakwa menggunakan Antena Luar (UHF) dari sanalah terdapat siaran local / swasta dalam hal ini Channel Indosiar yang menyiarkan Siaran Sepak Bola Liga 1 Indonesia Tahun 2018 sehingga Terdakwa dapat dapat mengambil siaran tersebut dan Terdakwa mendistribusikan kepada para pelanggan dan para pelanggan Lokal Operator wilayah Abepura dibawah naungan PT MPV yang Terdakwa kelola;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dulu Orange Tv, dan PT MPV memiliki perjanjian dengan provider tersebut namun berjalannya waktu awal tahun 2018 Orange Tv mengalami pailid/bangkrut sehingga beralih ke Matrix TV. Namun untuk siarannya tetap disiarkan dari Indosiar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara pendistribusian siaran liga 1 dan liga 2 tersebut adalah dari antena UHF kemudian masuk ke Head End (server) yang ada di Kali Acai dan di beberapa Lokal Operator yang memiliki Server, kemudian distribusikan kepada anggota Lokal Operator TV Kabel di wilayah Abepura dan Jayaputa dan kemudian disitribusikan kepada para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk lokal operator yang dibawah Koordinator Terdakwa menggunakan Antena UHF karena tidak masuk dalam wilayah Blankspot, tetapi untuk lokal operator lainnya Terdakwa tidak mengetahui, dapat Terdakwa jelaskan bahwa, dari dulu sudah mengambil siaran-siaran dari Antena UHF karena terdapat siaran Lokal didalamnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk masalah apa yang

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar sebenarnya belum ada dasarnya tetapi PT MPV dan Lokal Operator hanya memenuhi tuntutan atau keinginan masyarakat yang menjadi pelanggan di setiap lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision, karena siaran Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut adalah event Nasional;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada Perjanjian Kontrak Kerja Sama Digital yang dipegang oleh Sdr. YAKOBUS, karena dulu PT MPV pernah membeli Set Up Box sebanyak 2000 set up box. Sehingga mungkin teman-teman Lokal Operator dibawah naungan PT MPV yang lainnya berpikir bahwa dengan adanya surat perjanjian kontrak digital tersebut maka Lokal Operator dibawah naungan PT MPV menyiarkan pertandingan bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Tahun 2018. Melalui antenna UHF, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah sesuai aturan atau belum jika menyiarkan melalui UHF;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu untuk Lokal Operator yang memegang Head End Server lainnya, namun untuk yang di kali acai tidak ada karyawan, kadang Terdakwa yang menangani dan kadang Sdr. Faisal dan Sdr. Yusuf untuk mengecek Server apabila listrik padam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ingin agar para pemilik Head End (Server) yang ada di PT MPV, semuanya diperiksa karena PT MPV adalah perusahaan dan memiliki pengurus dan anggota;
- Bahwa Terdakwa saat diimintai keterangan tambahan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Terdakwa bersedia dimintai keterangan tambahan.
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan yang sudah diberikan kepada pemeriksa sebelumnya di ruangan subdit 1 Indagsi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam mengelola Sever Induk dirumah Terdakwa dalam mendistribusikan proram siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah menggunakan sistem Top Up Voucher.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya menggunakan alat digital yang berasal dari PT Garuda Media Nusantara yang dibagikan oleh Sdr. YAKOBUS, namun dalam pelaksanaan dilapangan alat digital tersebut banyak yang rusak dan sebagian dikembalikan oleh pelanggan sehingga tidak digunakan lagi, dan pelanggan lebih

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih sistem analog daripada sistem digital.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sesuai dengan keterangan sebelumnya bahwa Terdakwa mendistribusikan Program siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 kepada lokal operator yang ada dibawa server induk milik Terdakwa adalah menggunakan chanel Indosiar yang Terdakwa ambil dari Antena biasa ( UHF ) yang selanjutnya masuk kedalam server induk dirumah Terdakwa selanjutnya diidistribusikan kepada lokal operator yang ada dibawa server induk Terdakwa dan kemudian dari lokal operator tersebut meneruskan kepada pelanggan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dengan menggunakan sistem analog berarti sama saja dengan tidak berkontrak dengan PT Garuda Media Nusantara dalam mendistribusikan Program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada Lokal Oeprator yang selanjutnya diteruskan kepada pelanggan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pelanggan tetap melakukan pembayaran iuran bulanan meskipun dalam mendistribusikan program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 server nduk dirumah saya menggunakan sistem analog.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 adalah sekitar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kronologis dari awal menyiarkan liga 1 dan liga Indonesia tahun 2018 adalah :
  - a. Pada awalnya tahun 2018 setelah liga 1 dan lga 2 bergulir kemudian saya dipanggil oleh pihak Matrix ke jakarta untuk ketemu dengan pihak yang diberi kuasa untuk melakukan sosialisasi untuk pegang wilaya papua;
  - b. Setelah saya bertemu dengan pihak matrix kemudian saya diberitahukan bahwa untuk program siaran liga 1 dan liga 2 wilaya papua biayanya sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) perbulan;
  - c. Setelah saya melakukan pembicaraan dengan pihak matrix kemudian saya balik ke jayapura dan melakukan sosialisasi kepada Lokal Operator yang ada di papua;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



- d. Setelah saya sampai di jayapura, terlebih dahulu saya sosialisasikan ke interen PT Mitra papua Vision, tetapi saat itu temman-teman Lokal Operator di PT Maitra papua Vision tidak menanggapi;
  - e. Setelah tidak ditanggapi oleh anggota PT Mitra Papua Vision kemudian saya koordinasi dengan PT Wahyuni ( H. MAKKA ) dan dan memberitahukan mengenai nilai kontrak tersebut Sdr. H. MAKKA mentatakan bahwa kita rekrut yang diluar PT Mitra papua Vision tetapi semua teman-teman merasa berat dengan nilai kontrak tersebut;
  - f. Karena respon dari lokal operator keberatan maka kami melakukan penawaran ke pihak matrix untuk diturunkan nilai kontraknya, tetapi tidak ada kata sepakat sehingga tidak ada kontrak kerjasama mengenai program siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018;
  - g. Karena liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah berjalan maka kami tetap menyiarkan program siaran tersebut kepada pelanggan sambil melakukan negosiasi kepada pihak matrix;
- Bahwa Terdakwa Pada saat negosiasi sementara berjalan dan belum ada kesepakatan antara PT mitra papua Vision dan PT Garuda Media Nusantara, secara tiba-tiba dari pihak matrix melaporkan PT Mitra Papua Vision ke Polda papua mengenai program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
- 1 (satu) unit Kombiner;
- 1 (satu) unit Booster;
- 5 (lima) meter Kabel RG 11;
- 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
- 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;
- 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran elevisis PT MITRA PAPUA VISION.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BACHTIAR** bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua **dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil** .
- Bahwa pada tanggal 21 september 2015, PT Mitra Papua Vision didirikan dengan dipimpin oleh saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan adalah untuk Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan surat IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI kepada PT mitra Papua Vision dengan nomor 1166 tahun 2016 dan setelah berdiri kemudian oleh

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas BPPTSP Kota Jayapura menerbitkan SITU dengan Nomor : 503/05470/BPPTSP tanggal 11 November 2016 dan SIUP-PK nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP tanggal 09 Oktober 2019 dengan nama pemilik/Direktur yaitu saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT Mitra Papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan setelah semua dokumen tersebut di atas sudah diterbitkan kemudian saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra Papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa BACHTIAR untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan penyedia siaran
- Bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa BACHTIAR melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.
- Bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarannya.
- Bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server,

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) **“mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar”** dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa **“OK kita satukan saja”** dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

- Bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan siaran **sepak Bolah Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018** kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah
- Bahwa pada saat PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra Papua Vision dikarenakan PT Mitra Papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



pidana dalam pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja Tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi
3. Penggunaan secara komersil
4. yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan perbuatan

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa perkataan “Setiap orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **BACHTIAR. SE** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama terdakwa **BACHTIAR. SE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa **BACHTIAR** bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua **dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil** .

Menimbang bahwa pada tanggal 21 september 2015, PT Mitra Papua Vision didirikan dengan dipimpin oleh saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan adalah untuk Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan surat IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI kepada PT mitra papua Vision dengan nomor 1166 tahun 2016 dan setelah berdiri kemudian oleh Dinas BPPTSP Kota jayapura menerbitkan SITU dengan Nomor : 503/05470/BPPTSP tanggal 11 November 2016 dan SIUP-PK nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP tanggal 09 Oktober 2019 dengan nama pemilik/Direktur yaitu saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa enyiaran televisi PT Mitra papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan setelah semua dokumen tersebut diatas sudah diterbitkan kemudian saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa BACHTIAR untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan profaider penyedia siaran



Menimbang bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa BACHTIAR melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya.

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) **"mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar"** dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa **"OK kita satukan saja"** dan untuk program siaran semua dari server induk dirumah terdakwa yang meneruskan kelokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan **siaran sepak Bolah Liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018** kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah

Menimbang bahwa pada saat PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra Papua Vision dikarenakan PT Mitra Papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

## Ad. 3. Unsur Penggunaan secara komersil:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa **BACHTIAR** bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua **dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil"**.

Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2015, PT Mitra Papua Vision didirikan dengan dipimpin oleh saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan adalah untuk Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan surat IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI kepada PT Mitra Papua Vision dengan nomor 1166 tahun 2016 dan setelah berdiri kemudian oleh Dinas BPPTSP Kota Jayapura menerbitkan SITU dengan Nomor : 503/05470/BPPTSP

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2016 dan SIUP-PK nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP tanggal 09 Oktober 2019 dengan nama pemilik/Direktur yaitu saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa enyiaran televisi PT Mitra papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan setelah semua dokumen tersebut diatas sudah diterbitkan kemudian saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa BACHTIAR untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan profaider penyedia siaran

Menimbang bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa BACHTIAR melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya.

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



terpisah) “**mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar**” dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa “**OK kita satukan saja**” dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan **siaran sepak Bolah Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018** kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah

Menimbang bahwa pada saat PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra Papua Vision dikarenakan PT Mitra Papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### **Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa terhadap unsure ini, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa **BACHTIAR** bersama-sama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua **dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil** .

Menimbang bahwa pada tanggal 21 september 2015, PT Mitra Papua Vision didirikan dengan dipimpin oleh saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan adalah untuk Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan surat IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI kepada PT mitra papua Vision dengan nomor 1166 tahun 2016 dan setelah berdiri kemudian oleh Dinas BPPTSP Kota jayapura menerbitkan SITU dengan Nomor : 503/05470/BPPTSP tanggal 11 November 2016 dan SIUP-PK nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP tanggal 09 Oktober 2019 dengan nama pemilik/Direktur yaitu saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT Mitra papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan Setelah semua dokumen tersebut diatas sudah diterbitkan kemudian saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa BACHTIAR untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan penyedia siaran

Menimbang bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa BACHTIAR melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya.

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) **"mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar"** dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa **"OK kita satukan saja"** dan untuk program siaran semua dari server induk dirumah terdakwa yang meneruskan kelokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan **siaran sepak Bolah Liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018** kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah

Menimbang bahwa pada saat PT Mitra papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komplain kepada PT Mitra papua Vision dikarenakan PT Mitra papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pidana penjara dan/atau pidana denda, maka terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BACHTIAR. SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lia puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
  - 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
  - 1 (satu) unit Kombiner;
  - 1 (satu) unit Booster;
  - 5 (lima) meter Kabel RG 11;
  - 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
  - 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;
  - 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;
  - 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
  - 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan  
Jasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISION  
Dirampas untuk Negara.
- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu)  
rupah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021,  
oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH  
dan Korneles Waroi. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila  
Abdul Gani ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas  
IA, serta dihadiri oleh Ismail.N.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roberto Naibaho. SH

Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurlaila Abdul Gani ST.SH

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA  
PANITERA,**

**DAHLAN, S.E.,S.H.**

**Nip. 19651231 199003 1 034**

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)